

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara langsung pengimplementasian hak-hak dan fungsi Dewan selama ini tidak berimbang, diantaranya ketika Fungsi Pengawasan terhadap APBD maupun PERDA memberikan dampak buruk terhadap hubungan dengan Eksekutif dan Stabilitas Politik secara menyeluruh. Hal ini terlihat dengan memperhatikan secara khusus analisa data dan pembahasan terhadap Variabel dan Indikator yang mempengaruhi berdasarkan analisa penulis dalam penelitian ini:

1. Akuntabilitas

Dari seberapa besar kegiatan DPRD dan kebijakan yang telah dibuat apakah sudah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, apakah sudah konsisten atau tidak dan apakah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat, dirasa masih jauh dari harapan masyarakat. Dimana selama ini fungsi dan hak-hak DPRD yang hanya bersifat formalitas serta lebih mengedepankan kepentingan partai politik dari anggota DPRD tersebut, dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap APBD dan PERDA belum mampu menjawab keresahan yang ada di masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, hal ini disebabkan ide dari setiap kebijakan lebih banyak diajukan oleh pihak eksekutif dan kurangnya inisiasi dari anggota legislatif.

2. Responsivitas

Ditinjau dari tingkat seberapa jauh anggota DPRD tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Tingkat responsivitas anggota DPRD dapat dikatakan cukup baik, hal ini seringnya DPRD mengadakan reses ke setiap DAPIL yang diwakili oleh setiap anggota DPRD serta merespon pengaduan-pengaduan dan surat laporan langsung ke kantor DPRD. Namun meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut dalam menyuarakan aspirasi mereka belum diikuti dengan langkah kongkrit dari lembaga Legislatif daerah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Disamping itu keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat belum semuanya menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan dimasa mendatang. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan DPRD untuk lebih tanggap terhadap kebijakan PERDA yang dikeluarkan Eksekutif dan kondisi yang berkembang serta apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan harapan masyarakat dirasa belum berjalan dengan baik.

3. Responsibilitas

Dilihat dari tujuan organisasi sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan fungsinya serta memberikan pelayanan dari amanat fungsi yang diembannya. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat responsibilitas DPRD masih rendah yaitu belum adanya reaksi dalam pelaksanaan fungsinya khususnya disini dalam fungsi Pengawasan yaitu

mulai dari tahap penyerapan informasi, pembahasan sampai pada pelaporan, karena DPRD memiliki kewenangan menentukan arah dan kebijakan umum APBD serta dalam pelaksanaan PERDA. Bahkan Peraturan Daerah yang ada hanya merupakan rancangan dan hasil inisiatif dari pihak Eksekutif, DPRD hanya melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan untuk diberlakukan. Hal ini dilakukan oleh anggota DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah hanya sekedar untuk memenuhi amanat dari Keputusan DPRD Kabupaten Kaur tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kaur, karena pada umumnya inisiatif dari masing-masing anggota DPRD masih sangat minim dan hal ini juga disebabkan karena memang secara spesifik anggota DPRD Kabupaten Kaur masih belum secara menyeluruh memahami tentang penjabaran fungsinya dalam peraturan Tata Tertib DPRD.

Rendahnya Kinerja DPRD dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

1.1. Peraturan Tata Tertib

Keberadaan tata tertib yang menjadi acuan kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebenarnya sudah cukup jelas memaparkan fungsi dan wewenang anggota legislatif. Temuan fakta dan dari hasil wawancara juga menyebutkan

bahwa kendala yang muncul kemudian lebih kepada kapasitas anggota legislatif dalam mengadopsi dan memahami tata tertib yang masih sangat minim sehingga menghambat kinerja anggota legislatif.

1.2. Data dan Informasi

Faktor ketersediaan informasi bagi DPRD untuk menunjang kinerjanya sudah cukup baik, baik itu informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat atau pengiriman deligasi. Namun sayangnya, sumber informasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Fungsi DPRD seperti dari media cetak Koran lokal dan bulletin lokal yang menyangkut bidang tugas dan mendukung pelaksanaan fungsi DPRD belum begitu memiliki peran dalam penyerapan informasi bagi DPRD.

Padahal, media massa merupakan salah satu input penyerapan informasi yang bersifat netral dan menjadi jembatan penghubung aspirasi antara masyarakat dan anggota legislatif. Selain itu dari segi keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi sudah cukup baik, ini memang dapat dibuktikan kerana lembaga DPRD pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dan berdialog dalam menerima dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tetapi, dari segi intensitas dalam menyerap informasi dari masyarakat masih sangat rendah karena DPRD dalam menyerap informasi dari masyarakat masih tergantung pada individu Anggota Dewan nya dan masih melihat kondisi yang ada untuk disampaikan kepada Pimpinan. Jadi

disimpulkan bahwa DPRD disini sifatnya menunggu, DPRD kurang proaktif dalam menjanging informasi secara langsung.

1.3. Kualitas Anggota Legislatif

Background pendidikan dan pengalaman berpolitik menjadi salah satu faktor penghambat di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD kabupaten Kaur. Kurangnya pengalaman anggota legislatif dalam kegiatan partai dan rendahnya level pendidikan menjadikan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak begitu optimal, karena kebanyakan dari mereka hanya anggota karbitan yang terpilih bukan berdasarkan kematangan dalam pengalaman berpolitik, sehingga mereka kurang dapat memenuhi norma, fungsi dan prinsip pengawasan.

2. Faktor Eksternal

2.1. Sistem Pemilu

Menyangkut kelembagaan (Organisasi) secara umum dilihat dari bagaimana sosok keterwakilan anggota legislatif di mata masyarakat dan bagaimana kedudukan antara kedua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif sebagai patner kerja dalam pemerintahan. Sistem pemilu yang kita anut sebenarnya sudah cukup baik, tetapi dalam mekanisme pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan harapan yang akibatnya memunculkan tokoh-tokoh karbitan, juga di tambah dengan tingkat pemahaman voter terhadap calon Legislatif yang mereka pilih masih rendah, hal ini disebabkan karena kurang aktifnya Partai Politik dan

Para Calon Legislatif memberikan sosialisasi atau pembelajaran politik kepada masyarakat, dengan demikian bahwa anggota DPRD yang terpilih duduk di kursi DPRD Kabupaten Kaur bukan sepenuhnya menjadi harapan masyarakat karena masyarakat tidak seutuhnya mengetahui dan mengenal sosok para anggota DPRD yang menjadi wakil mereka di parlemen.

2.2. Kedudukan antara Eksekutif dan Legislatif

Ditinjau dari seberapa jauh lembaga legislatif melakukan kontrol terhadap Pemerintah Daerah (eksekutif) secara kelembagaan dalam menjalankan APBD dan PERDA secara prosedur anggota dewan dirasa sudah cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya, tetapi yang menjadi kendala pihak eksekutif kurang responsif terhadap setiap usulan dan pertanyaan yang diajukan oleh DPRD. Dengan demikian dalam setiap proses kontroling terhadap eksekutif walaupun secara structural diantara kedua lembaga ini menjadi patner tetapi pada realitasnya eksekutif belum mampu bersinergi dengan DPRD kabupaten Kaur.

B. SARAN – SARAN

Keberadaan anggota DPRD dibeberapa daerah saat ini nampaknya menjadi kesenjangan antara kompetisi kritis yang harus dimiliki dengan persyaratan yang harus dikuasai sebagai anggota legislatif, yaitu berkaitan dengan visi, misi, wawasan serta pengetahuan konsepsi dan teknis dibidang tugas kelegislatifannya dalam performennya tidak jarang argumen-argumen yang

dikemukakan kurang logis dan tidak didukung landasan data secara orientasi kedepan.

Dengan demikian optimalisasi peran DPRD sangat tergantung pada kinerja anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan yang barangkali patut dijadikan alternatif solusi sarana untuk perbaikan kedepan dapat dilakukan antara lain :

1. Dalam rangka peningkatan kinerja lembaga legislatif daerah khususnya Kinerja DPRD Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan perlu diadakan :
 - 1.1. Pengenalan terhadap pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD melalui pelatihan sehingga mereka benar-benar memahami dan mengerti terhadap fungsinya dan peraturan tata tertib DPRD yang ada selaku lembaga perwakilan masyarakat daerah, khususnya kemampuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD dan PERDA serta memberikan respon dan menampung aspirasi masyarakat yang berkembang.
 - 1.2. Peningkatan kualitas anggota legislatif dalam mengemban tugas dan amanat yang diberikan serta mempelajari dasar legitimasi secara terus menerus, sehingga anggota legislatif tidak lagi dalam keraguan dan terjebak dalam semangat yang sempit yang hanya memperhatikan kepentingan pribadi maupun golongan.
 - 1.3. Anggota legislatif dapat menyelenggarakan kerjasama dengan institusi-institusi diluar DPRD yang memungkinkan anggota legislatif mengkaji

dengan seksama masalah yang dihadapi dan kapasitas yang dimiliki. Dari proses ini dapat diharapkan munculnya semacam kesadaran anggota DPRD untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya dan sekaligus pemahaman mengenai apa yang hendak ditingkatkan khususnya peningkatan kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

- 1.4. Dalam mendukung sistem pemilu yang demokratis, dibutuhkan sinergi yang baik antar *stakeholder*: (1) masyarakat, sebagai *voter* juga harus diberikan bekal pengetahuan politik agar lebih matang dalam memilih dan mendelegasikan wakilnya untuk duduk di parlemen; (2) calon legislatif, juga harus mampu memenuhi *meritocracy system* dengan adil dan terpercaya; (3) *Check and Balance system* juga harus diperkenalkan dengan baik, agar masing-masing pihak dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan misi pembangunan daerah.
- 1.5. Garis koordinasi antara anggota legislatif dan eksekutif harus berjalan sesuai dengan undang-undang bahwa mereka adalah partner antara satu sama lain, dan diharapkan agar anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak bertahan hanya memberikan anjuran semata terhadap pihak eksekutif namun juga dapat berlaku lebih tegas jika memang diperlukan demi memenuhi aspirasi masyarakat sesuai dengan hak-hak anggota legislatif yang tertuang dalam tata tertib anggota DPRD.